

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil data penelitian yang telah di paparkan pada bagian bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang telah disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam praktik transaksi yang terjadi pada UD Bandar Setia Lele penetapan harga bibit ikan tergantung ukuran dan penetapan harga dihitung per ekor, tetapi dikarenakan ukuran bibit ikan lele yang terbilang kecil sehingga sulit untuk dilakukan perhitungan per ekor dengan jumlah yang banyak. Sehingga untuk mempermudah dalam pelaksanaannya UD Bandar Setia Lele tidak menghitung per ekor melainkan dengan menggunakan takaran dan perkiraan. Untuk takarannya disesuaikan dengan hitungan pertama. Dan biasanya di tambahkan satu takaran lagi pada takaran terakhir.
2. Tentang pandangan hukum Islam. Dalam pandang hukum Islam, Praktik jual beli Bbit Ikan Lele yang terjadi di UD Bandar setia Lele sudah sah, karna kedua belapihak yang bertransaksi sama-sama rela ataupun setuju dengan sistem penakaran tersebut. Hal ini senada dengan yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 “ yang artinya *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”.

**B. Saran- saran**

1. Saran untuk pihak penjual dalam melakukan penakaran dan perhitungan bibit ikan lele sebaiknya harus benar-benar mensortir dan memisahkan bentuk ukuran bibit ikan lele sehingga tidak terjadi tercampur antara ukuran bibit A dengan ukuran bibit B.
2. Saran bagi pembeli baiknya dalam setiap transaksi dalam perhitungan dan takaran selalu melakukan pendampingan kepada pihak penjual agar tidak terjadinya kecurangan dan terjadinya kekurangan pada jumlah bibit ikan lele.